

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*พ*เพิ่มสุเมะ พระพุฒิศตเบทเพาะพาแพ่งท

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN ASET

NOMOR:

Sehubungan dengan pengusulan Kegiatan Peningkatan Kapasitas IPLT Regional Sewon, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Hamengku Buwono X

Jabatan

: Gubernur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen dan bersedia menerima sekaligus memelihara aset Kegiatan Peningkatan Kapasitas IPLT Regional Sewon dengan Kapasitas 400 m³/hari yang akan dibangun oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Februari 2025

Gubernur,

RAHISTIM Hamengku Buwono X



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 101 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2)
Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi
Sumber Daya Mineral;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN, DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Dinas adalah adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.
- 4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:
 - a. Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
 - b. Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber
 Daya Mineral.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah;
- d. Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
- e. Jabatan fungsional.

- (1) Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan jaringan dan sistem pengolahan air limbah domestik regional dan lumpur tinja, menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, layanan pengendalian mutu konstruksi, serta penyampaian informasi permukiman dan bangunan untuk meningkatkan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. pengelolaan sistem pengolahan air limbah domestik regional;
 - c. pengendalian kualitas lingkungan;

- d. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan;
- e. pelaksanaan sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah dan instalasi pengolahan lumpur tinja;
- f. pelayanan teknis pengujian bahan bangunan dan konstruksi;
- g. pengujian lapangan untuk kepentingan pengawasan penyelenggaraan konstruksi;
- h. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi;
- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
- j. pelayanan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi;
- k. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan barang;
 - j. pengelolaan kepustakaan;

- k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
- pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas mengoperasikan dan memelihara jaringan dan sistem pengolahan air limbah domestik regional.
- (2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Operasi dan
 Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air
 Limbah;
 - b. pelaksanaan pengolahan air limbah domestik regional;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, jaringan utama dan penggelontor serta instalasi pengolah air limbah;
 - d. pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan selama proses pengolahan air limbah;
 - e. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman;
 - f. pelaksanaan operasional pengujian kualitas dalam proses pengolahan air limbah;
 - g. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan peralatan laboratorium pengujian air limbah;

- h. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
- i. penyelenggaraan data dan informasi pemeliharaan jaringan dan sistem pengolahan air limbah;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

- (1) Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jasa konstruksi dan pelayanan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi dan pelayanan teknis jasa pengujian di bidang konstruksi.
- (2) Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Jasa
 Konstruksi;
 - b. pelayanan jasa pengujian laboratorium dan lapangan di bidang konstruksi dan bangunan;
 - c. penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian konstruksi;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian konstruksi;
 - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - f. pelayanan informasi jasa konstruksi, permukiman, dan bangunan;
 - g. pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - h. fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga ahli konstruksi;

- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua

Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 8

Susunan organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; dan
- e. Jabatan Fungsional.

- (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan dan pengendalian kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, air tanah, dan sumber daya mineral di wilayah DIY untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru meningkatkan terbarukan, pelaksanaan usaha ketenagalistrikan dan pengusahaan air tanah yang sesuai ketentuan, serta pelaksanaan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik.
- (2) Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

fungsi:

- a. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana urusan energi dan sumber daya mineral;
- c. inventarisasi kegiatan usaha di bidang energi dan sumber daya mineral tidak berizin;
- d. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan energi dan sumber daya mineral;
- e. pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
- f. pengelolaan data dan informasi pengawasan perizinan energi dan sumber daya mineral;
- g. penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan kegiatan energi dan sumber daya mineral;
- h. pelaksanaan ketatausahaan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;

- b. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral;
- c. pengelolaan kearsipan;
- d. pengelolaan keuangan;
- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. pengelolaan barang;
- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral;
- pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi;
 - b. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah;
 - c. inventarisasi kegiatan usaha energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah tidak berizin;

- d. pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah;
- e. pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah;
- f. pengawasan dan pengendalian pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, ketenagalistrikan, dan geologi;
- g. pengawasan dan pengendalian energi baru terbarukan dan konservasi energi dan usaha ketenagalistrikan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sumber daya mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral;
 - b. pendataan dampak kegiatan usaha pertambangan mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
 - c. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;

- d. inventarisasi kegiatan usaha pertambangan tidak berizin;
- e. pengawasan pelaksanaan program pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam perizinan usaha pertambangan mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- f. pengawasan, pengendalian, dan evaluasi usaha pertambangan mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- g. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- h. pengawasan pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- i. pemantauan dan pencatatan produksi dan pemasaran yang meliputi jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan;
- j. penyiapan laporan terkait pelaksanaan perizinan pertambangan mineral logam pada wilayah pertambangan rakyat, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Di lingkungan UPT ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V TATA KERJA

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

(7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam hal belum dilaksanakan pelantikan jabatan manajerial berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 2024 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.


BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 102


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 101 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT BALAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI



2. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT BALAI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X